

PENGARUH *TAX AVOIDANCE* TERHADAP NILAI USAHA PADA SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019

¹Rika Mei Hayani Ginting, ²Rosanna Purba, ³Mery Lani Purba

^{1,2}Program Akuntansi, ³Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Tax Avoidance* terhadap nilai perusahaan pada sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 13 perusahaan. Program olah data menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 26. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear sederhana, uji t dan uji koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R². Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Nilai Perusahaan*

I. PENDAHULUAN

Berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin sejahtera pemilikinya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun tidak akan berminat pada perusahaan tersebut (Prasetyo, 2013). Pemilik perusahaan akan sangat berusaha lebih optimal dengan menggunakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan, salah satunya dengan menggerakkan manajer.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi (Winanto dan Widayat, 2013). Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan

tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk perusahaan yang sudah *go public*. Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Ilmiani dan Sutrisno, 2013). Peningkatan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen, dimana suatu keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan nantinya akan berdampak pada nilai perusahaan. Salah satu keputusan manajemen tersebut adalah terkait dengan aktivitas pajak.

Menurut pasal 1 angka 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan itulah yang digunakan untuk menjalankan roda kehidupan di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup sebagian besar berasal dari penerimaan negara di sektor pajak. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pemerintah negara Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019 realisasi penerimaan perpajakan tidak mencapai apa yang telah di targetkan. Berikut tabel realisasi dan target penerimaan negara dalam sektor perpajakan pada tahun 2015-2019.

Tabel 1 : Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak

Tahun	Realisasi (Triliun)	Target (Triliun)	Pencapaian (%)
2015	Rp 1.061	Rp 1.294,26	81,96%
2016	Rp 1.105,73	Rp 1.355,20	81,59%
2017	Rp 1.151,03	Rp 1.283,57	89,67%
2018	Rp 1.315,51	Rp 1.424,00	92,23%
2019	Rp 1.332,06	Rp 1.577,56	84,44%

Sumber : Pajak.go.id

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa angka dari realisasi penerimaan pada sektor pajak memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pencapaian target penerimaan pajak cenderung naik turun setiap

tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa harapan pemerintah akan peningkatan pencapaian penerimaan pajak yang terjadi tiap tahun belum dapat terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Kurang maksimalnya penerimaan pajak ini disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan menekan sekecil mungkin beban yang ditimbulkan dari pajak agar beban pajak yang mereka bayarkan rendah serta untuk peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (*firm value*).

Perbaikan dan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara dibagian pajak ini disebut reformasi pajak. Disisi lain, pajak dalam perusahaan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan, karena bagi perusahaan pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk membayarnya serendah mungkin.

Perencanaan pajak (*Tax planning*) adalah salah satu bentuk manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Bagi manajemen pada umumnya, perencanaan pajak bukan intuisi belaka karena didasarkan pada berbagai konsep dan tujuan yang jelas. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalisasi beban atau pajak yang terutang baik dalam tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun berikutnya (Harnanto, 2013). Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2013).

Namun disisi lain kegiatan ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kegiatan penghindaran pajak ini memiliki tujuan bisnis yang dapat dibenarkan oleh perpajakan? Maka dari itu, kegiatan penghindaran pajak ini dapat merugikan negara, karena aktivitas penghindaran pajak ini akan mengarah kepada penghindaran pajak yang terlalu agresif.

Ernest R.Mortenson dalam Siti Kurnia (2010) menyatakan *tax avoidance* adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkannya. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, Penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan.

Perusahaan dalam kegiatan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan

nilai perusahaan dalam setiap periodenya, dimana dapat dilihat dari harga pasar sahamnya. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham, dan mereka akan mendapatkan modalnya pada perusahaan tersebut. Bagi investor sebagai principal yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Namun bagi pihak manajemen, aktivitas penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi pajak perusahaan yang masih dalam peraturan peraturan perpajakan yang ada sehingga nantinya akan menaikkan laba perusahaan dan akan berdampak terhadap nilai perusahaan tersebut yang dilihat dari harga pasar saham.

Dalam praktiknya *tax avoidance* juga dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Penghindaran pajak tidaklah gratis, terdapat biaya langsung meliputi biaya pelaksanaan, kehilangan reputasi, dan adanya potensi hukuman tertentu (Chen *et. al*, 2013). Aktivitas *tax avoidance* juga meningkatkan biaya agensi yang dikeluarkan baik oleh manajemen perusahaan maupun pemegang saham, dan tentunya biaya agensi yang muncul tidaklah sedikit. Dalam hal ini manajer harus bisa menghitung apakah biaya tersebut akan lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh dari praktik penghindaran pajak atau justru sebaliknya, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dari manfaat yang akan diperoleh. Sementara biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham adalah berupa biaya-biaya pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan.

Aktivitas *tax avoidance* menimbulkan sudut pandang yang berbeda dari para investor. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dianggap telah mengurangi kandungan informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya yang mana hal ini menjadi penyebab utama menurunnya nilai perusahaan. Bagi perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar berarti semakin kecil laba yang akan diperoleh. Hal ini mengindikasikan perilaku manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba yang diharapkan dengan upaya mengurangi beban pajak yang akan dibayar.

Menurut Chen *et. al*, (2013) Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan konflik agensi antara perusahaan dengan pemegang saham. Konflik ini terjadi karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Teori agensi menganggap bahwa aktivitas penghindaran pajak berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan. *Corporate governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. *Corporate governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*) (Damayanti dan Tridahus, 2015). Jika, kualitas *Corporate Governance* yang masih buruk akan berdampak pada pihak manajer yang akan semakin agresif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Sedangkan perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas *Corporate Governance* yang baik. Bentuk penerapan

dari *Corporate Governance* adalah melalui kepemilikan institusional.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al.* (2008), yang mengkaji tentang *tax avoidance* jangka panjang. Dyreng *et. al* menyatakan bahwa pengukuran *tax avoidance* yang tepat bagi perusahaan adalah secara jangka panjang (perhitungan kumulative selama 10 tahun). Perhitungan dalam jangka panjang diharapkan mampu menghapuskan *permanent difference* sehingga benar-benar mencerminkan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Selain itu, bagaimana pengaruh dari *tax avoidance* jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi hal yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Chasbiandani dan Martani (2012) dan Wang (2010) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan Ilmiani dan Sutrisno (2013) dan Ampriyanti dan Lely (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, maka peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Sepertinya, tidak konsistennya hasil penelitian bisa jadi disebabkan adanya perbedaan dalam pemilihan sampel dan perspektif penelitian. Penghindaran pajak dipandang positif apabila penghindaran pajak dilakukan sebagai upaya untuk melakukan *tax planning* dan efisiensi pajak.

Penelitian dilakukan karena peneliti terdahulu juga masih memberikan hasil yang tidak konsisten. Hal ini menjadi alasan yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai pengaruh penghindaran pajak

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Chen *et. al* (2013) terhadap perusahaan di Cina yang terdaftar dalam SZSE (*Shenzhen Stock Exchange*). Penelitian tersebut ditujukan untuk menguji dampak interaksi dari *tax avoidance* terhadap biaya agensi dan nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Tobin's Q*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan Pada sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Menurut Mardiasmo dalam Prakos (2014), penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun sering sekali menjadi sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Meski penghindaran pajak bersifat legal, namun pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena akan mengurangi pendapatan negara. Sedangkan Menurut Pohan (2013) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan

teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dipercaya bahwa penghindaran pajak perusahaan menggambarkan transfer kekayaan dari pemerintah kepada korporasi dan harus menambah nilai perusahaan (Chen dkk, 2013). Dalam teori tradisional, *tax avoidance* dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Kim et al, 2010). Ada banyak ketentuan atau celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan dan mendorong perusahaan untuk mengurangi tarif pajaknya.

Terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* tidak melanggar perundang-undangan dan hanya memanfaatkan celah kelemahan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sedangkan *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Suandy (2011) ada beberapa faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal yaitu :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Suandy (2011) menjelaskan setidaknya-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut (Darussalam dalam Rizki azhar 2017) dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*).
2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

2.2 Nilai Perusahaan

Menurut Jonathan dan Vivi (2016) nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, dan sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat pada perusahaan tersebut.

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi juga kemakmuran pemegang saham (Sari, dalam Sartika dan Fidiana, 2015). Bagi perusahaan yang telah *go public* maka nilai pasar wajar perusahaan ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa efek, yang tercermin dalam *listing price*. Harga pasar merupakan gambaran berbagai keputusan dan kebijakan manajemen. Nilai perusahaan merupakan hal penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi investor menilai perusahaan secara keseluruhan.

Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Rizki Azhar (2017) menjelaskan beberapa nilai suatu perusahaan sebagai berikut :

- 1) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- 2) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya

bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

- 3) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- 4) Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- 5) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan menurut kriteria atau pola tertentu data-data yang telah dikuantifikasi dan analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran sistematis mengenai isi suatu dokumen (Prastowo,2014).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan bulan April 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Siyoto dan Ali (2015) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 50 perusahaan yang terdaftar di perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Sugiyono (2010), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Perusahaan sektor Aneka Industri yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019.
- 2) Perusahaan sektor Aneka Industri yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2015-2019.
- 3) Perusahaan yang mendapatkan laba bersih tahun berjalan dalam lima tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2015-2019.
- 4) Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

Setelah melakukan seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka penulis akan mengambil sampel sebanyak 13 perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel. Dengan tahun pengamatan 5 tahun berturut-turut, maka total sampel menjadi 65 sampel, yaitu 13 x 5 tahun observasi, dengan pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*.

3.4 Defenisi Operasional

Defenisi dari operasional yaitu menjelaskan karakteristik dari objek kedalam

elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan kedalam penelitian (Erlina,2011). Sedangkan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan independen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* dan Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Ikhsan (2014) mengemukakan bahwa analisa data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data. Proses analisis data umumnya terdiri dari beberapa tahap : (1) Pertama adalah tahap persiapan data, yang termasuk dalam tahap persiapan data, yang termasuk dalam tahap pertama ini adalah melakukan pengeditan data, pemberian kode dan memasukkan (input) data. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu mampu menjamin akurasi dari data mulai dari pengembalian data mentah kebentuk-bentuk yang lebih layak untuk dianalisis. (2) Kedua adalah mempersiapkan ringkasan statistic deskriptif sebagai langkah awal untuk memahami pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari
 - Uji Normalitas
 - Uji Heterokedastisitas
- 2) Uji Regresi Linear Sederhana
- 3) Uji Hipotesis yang terdiri dari :
 - Uji Parsial (Uji t)
 - Uji Koefisien Determinasi (R²)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

❖ Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov –Smirnov Test*. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan oleh penguji :

Tabel 2 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,000000
	Std. Deviation		1,28776543
Most Extreme Differences	Absolute		,135
	Positive		,135
	Negative		-,102
Test Statistic			,135
Asymp. Sig. (2-tailed)			,005 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,170 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,161
		Upper Bound	,180
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			


Sumber : Hasil Olah Data Primer, April 2022

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai *Monte carlo Sig (2-tailed)* tersebut 0,170 > dari 0,05, maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal.

❖ Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain (Ghozali 2016). Cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas adalah menggunakan uji glejser atau melihat gambar

scatterplot. Untuk uji scatterplot jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Hasil Olah Data Primer, April 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, diketahui bahwa titik-titik penyebaran pada *scatter plot* tidak menunjukkan pola tertentu dan penyebarannya berada di atas dan di bawah angka nol, sehingga model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.1.2 Uji Regresi Linear Sederhana

Teknis analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai independen yang diketahui (Gurajati dalam Ghazali, 2013).

Tabel 3 : Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,033	,206		5,014	,000
	Tax Avoidance	,403	,200	,246	2,016	,048

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : Hasil Olah Data Primer, April 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi yang dapat digunakan adalah :

$$Y = 1,033 + 0,403X$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh tersebut, dapat diambil suatu analisa bahwa :

- Konstanta (*a*) sebesar 1,033 artinya apabila variabel independen yaitu *tax avoidance* dianggap konstan bernilai 0 maka nilai perusahaan (*Y*) adalah 1,033 satuan.
- Tax avoidance* sebesar 0,403, variabel *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan koefisien regresi sebesar 0,403 satuan. Ini artinya bahwa setiap terjadi peningkatan variabel *tax avoidance* sebesar 1 satuan, maka jumlah nilai perusahaan (*Y*) akan meningkat sebesar 0,403 satuan.

4.1.3 Uji Hipotesis

❖ **Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (*Tax avoidance*) Variabel independen

dikatakan berpengaruh secara parsial terhadap dependen (nilai perusahaan) jika nilai sig.masing-masing variabel independen < dari nilai $\alpha = 0,05$ dan t hitung masing-masing variabel independen > t tabel (Ghozali, 2014).

Rumus untuk mencari nilai t tabel yaitu :

t tabel = $a/2$; n-k-1 atau df residual

t tabel = $0,05/2$; $65 - 1 - 1$

t tabel = $0,025$; 63 sehingga t tabel = 1.998

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	1,033	,206		5,014	,000
	Tax Avoidance	,403	,200	,246	2,016	,048

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Sumber : Hasil Olah Data Primer, April 2022

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa variabel *tax avoidance* memiliki nilai signifikan $0,048 < 0,05$ dan Nilai t hitung sebesar $2,016 > t$ -tabel 1.998, H1 diterima dan H0 ditolak menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

❖ **Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Koefisien korelasi (R) pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai tingkat hubungan dengan interval yang kuat atau tidak kuat atau apakah hubungan tersebut positif atau negatif (Sugiyono, 2014:241). Analisis korelasi merupakan analisis yang di pergunakan untuk dapat mengetahui arah dan kuatnya hubungan

antara variabel, dalam hal ini arah tersebut dinyatakan dalam bentuk positif dan negatif sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dapat dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,246 ^a	,061	,046	1,29795

a. Predictors: (Constant), Tax Avoidance

Sumber : Hasil Olah Data primer, April 2022

Berdasarkan tabel 4.5 koefisien korelasi menunjukkan hasil angka R sebesar 0.246 yang membuktikan bahwa nilai R berada di interval korelasi 0.200 – 0,399 pada tingkat hubungan rendah.

Sedangkan hasil determinasi R^2 menunjukkan angka R *square* sebesar 0,061 atau 6,1% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu variabel independen yakni variabel *tax avoidance* dan variabel dependen yakni nilai perusahaan dengan tingkat kuat dengan kemampuan sebesar 6,1% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t maka dapat diperoleh interperstasi sesuai dengan tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa variabel *tax avoidance* memiliki nilai signifikan $0,048 < 0,05$ dan Nilai t hitung sebesar $2,016 > t$ -tabel 1.998, H1 diterima dan H0 ditolak menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa peneliti sebelumnya yang mana penelitian yang dilakukan oleh Dedy Ghosim Herdiyanto, Rizki Azhar *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Putra Permata simarmata, Frandriek Kenangan Putra Zebua, dan Radha Aulia Rahmi yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa variabel *tax avoidance* memiliki nilai signifikan $0,048 < 0,05$ dan Nilai t hitung sebesar $2,016 > t\text{-tabel } 1,998$, H_1 diterima dan H_0 ditolak menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Berdasarkan hasil perhitungann koefisien korelasi menunjukkan hasil angka R sebesar 0.246 yang membuktikan bahwa nilai R berada pada titik 0.200 – 0,399 pada tingkat hubungan rendah.

Sedangkan hasil determinasi R^2 menunjukkan angka R *square* sebesar 0,061 atau 6,1% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan suatu variabel independen yakni variabel *tax avoidance* dapat menjelaskan variasi variabel dependen yakni variabel nilai perusahaan dengan tingkat kuat dengan kemampuan sebesar 6,1% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel

lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain seperti : *Leverage, Good Corporate Governance*, dan lain sebagainya, sehingga pada penelitian selanjutnya tidak hanya mencari hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan akan tetapi mencari hubungan variabel lain, dengan variabel independen tersebut kemungkinan dapat berpengaruh kuat dalam mendeteksi nilai perusahaan.
2. Penulis mengharapkan agar peneliti selanjutnya menambah sampel penelitian dan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak terfokus hanya pada satu sub sektor dan memperpanjang interval tahun penelitian agar menghasilkan hasil yang lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Antares, Z., & Lestariningsih, M. (2019). Pengaruh Self Efficacy, Pelatihan, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Orang Tua Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (Jirm)*, 8(11)
- Astuty, D., & Fauziah, F. (2020). Analisis Pengaruh Net Interest Margin Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017. *Borneo Student Research (Bsr)*, 1(3), 1373-1382
- Azhar, R. (2017). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dan Agency Cost Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah)
- Boe, L. B. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Risiko

- Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 194-206.
- Bursa Efek Indonesia, "Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Perusahaan" Diakses Dari [Www.Idx.Co.Id](http://www.idx.co.id)
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011–2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Chasbiandani, Tryas, Dan Dwi Martani. (2012) "Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan." *Sna Xv Banjarmasin* : 1–27
- Darnico, D. (2018). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)/Delfika Darnico/36120457/Pembimbing: Rizka Indri Arfianti.
- Dirgantara, Y. A. (2019). Analisis Atas Sisa Hasil Usaha Yang Dipengaruhi Oleh Aset Dan Modal Sendiri (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri Periode 2012-2019) (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 117-134.
- Halimah, D., Mukhtaruddin, M., & Hakiki, A. (2018). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Investment Opportunity Set Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Keluarga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2016 (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis. Retrived From [Https://Dosen. Perbanas. Id/Regresi-Data-Panel-2-Tahap-Analisis](https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis).
- Jonathan, J., & Tandean, V. A. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*. Stikubank University.
- Karimah, H. N., & Taufiq, E. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Lestari, N., & Ningrum, S. A. (2018). Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai

- Variabel Moderasi. Journal Of Applied Accounting And Taxation, 3(1), 99-109.
- Lindawati, A. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unissula).
- Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2014) (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Nabilla, S. S., & Zulfikri, I. (2018, October). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017). In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (Pp. 1179-1182).
- Panjaitan, R. Y. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bei Pada Tahun 2013-2017). *Jurnal Manajemen*, 4(2), 173-180.
- Pradita, F. D. (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Pradnyana, I. B. G. P., & Noviani, N. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1398-1425.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putra, Frandriek Kenangan. (2016). “Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Padaperusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015.” *Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara*
- Rahmi, R. A. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 5(September), 1–10.
- Silvia, Y. S., & Selly, Y. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity*, 3(4).
- Simarmata, A. P. P. (2013). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 2(Nomor 2), Halaman 1–10.
- Suandy, Erly, (2011) “Perencanaan Pajak”, Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati, (2014) “Akuntansi Perpajakan”, Penerbit Salemba Empat.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85-109.
- Tundjung, G. M. M., & Haryanto, H. (2015). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa

Efek Indonesia) (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).

Wulandari, L. A., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Co Management*, 3(1), 390–401.

Yolina, M., & Justinia Castellani, S. E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung).